



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 53.a/KPN.W15.U2/SK/I/2024

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM REVIEW, MONITORING DAN EVALUASI STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI
KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya perlu memiliki pedoman berupa Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. Bahwa adanya perkembangan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat pengguna pengadilan serta pembaharuan standar operasional prosedur yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Peradilan Umum, maka pelaksanaan Standar Operasional Prosedur yang telah berlaku perlu untuk dilakukan review, monitoring dan dievaluasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan operasional;
 - c. Bahwa adanya Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB maka perlu ditetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur;
 - d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB ini dipandang



cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Review, Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5076);
 2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang pembuatan SOP;
 6. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;
 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIEW, MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB ;
- KESATU : Menunjuk Tim Kerja untuk pelaksanaan penyusunan review, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- KEDUA : Tim Kerja menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang masing-masing;
- KETIGA : Bahwa Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila Surat Keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 22 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN Keputusan ini diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 53.a/KPN.W15.U2/SK/I/2024

Tanggal : 22 Januari 2024

Tentang Pembentukan Tim Review, Monitoring Dan Evaluasi
Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan
Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

TIM REVIEW, MONITORING DAN EVALUASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NO	NAMA / NIP	JABATAN / PANGKAT / GOL	KETERANGAN
1.	Ngurah S. Dharmaputra, S.H.,M.H / 197707172000121002	Ketua / Pembina Tk.I (IV/b)	Pembina / Penanggungjawab
2.	Yuri Adriansyah, S.H., M.H. / 197909112002121003	Hakim / Pembina (IV/a)	Ketua Tim
3.	Ahmad Fauzanor, S.Kom, M.I.Kom /198712172011011005	Sekretaris / Penata (III/c)	Sekretaris
4.	Zuraidah, S.H. / 196804291990032003	Panitera / Penata Tk. I (III/d)	Anggota
5.	Surya Harry Prayoga, S.H., M.H. /199105242009121002	Plt. Panitera Muda Pidana / Penata Tk.I (III/d)	Anggota
6.	Surya Harry Prayoga, S.H., M.H. / 199105242009121002	Panitera Muda Perdata / Penata Tk.I (III/d)	Anggota
7.	Herarias /196810161992031004	Plt. Panitera Muda Hukum / Penata (III/c)	Anggota



8.	Hudhan Mufazhal, S.I.P., M.T./ 198912052019031005	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan / Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota
9.	Rafiqah, S.T. /197901202006042002	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, dan Ortala / Penata Tk. I (III/d)	Anggota
10.	Ayu Prasetyaningtyas P., S.E/199110182022032010	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan / Penata Muda (III/a)	Anggota

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 22 Januari 2024


 Ditandatangani Secara Elektronik;
 Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN Keputusan ini diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

